

Analisis Implementasi PP 23/46 terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM pada KPP Karangpilang

*Ida Elsani Nohom

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: 10.46821/ekobis.v2i1.213

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setelah ada perubahan peraturan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan jumlah wajib pajak pada wajib UMKM sesudah pengalihan PP No. 46 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data penulisan menggunakan Quisioner dan studi dokumen dari KPP Pratama Karangpilang berupa data wajib pajak UMKM, data yang digunakan adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada saat diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 masih tidak mencapai target dan setelah diubah menjadi PP 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karangpilang Surabaya.

Kata Kunci: Wajib Pajak UMKM, PP 46 Tahun 2013, PP 23 Tahun 2018.

ABSTRACT

This study aims to determine whether after a change in government regulations affect the level of taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations. The formulation of the problem in this study is how the level of compliance with the number of taxpayers in MSMEs after the transfer of PP No. 46 to PP No. 23 of 2018. This research includes descriptive qualitative research, writing data collection techniques using a questionnaire and document study from KPP Pratama Karangpilang in the form of MSME taxpayer data, the data used is primary data. The results of this study indicate that the level of taxpayer compliance at the time of enactment of PP 46 of 2013 still did not reach the target and after being changed to PP 23 of 2018 there was an increase in compliance from MSME taxpayers at KPP Pratama Karangpilang Surabaya.

Keywords: MSME Taxpayers, PP 46 of 2013, PP 23 of 2018.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, mayoritas kegiatan negara tidak akan terlaksana dengan secara efektif. Diantara banyak pajak pemerintah, salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh. Sektor pajak adalah salah satu sumber dana Pemerintah, sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak di-

gunakan untuk pemberian rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pemberian pembangunan, uang dieluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pemberian penbangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. (djp, 2021).

Pemerintah terus melakukan reformasi dalam perpajakan yang meliputi pembuatan dan perumusan peraturan perundangan-undangan dan menyempurnakan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak. Pertengahan tahun 2013 pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan sektor swasta yaitu berupa peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pemberlakuan tariff pajak 1% dari peredaran bruto tertentu atas penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Penerimaan pajak setelah adanya pemberlakuan tariff 1% dari peredaran bruto tertentu masih belum mencapai target (ahmad et al, 2016). Hal ini menunjukan bahwa penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh UMKM, namun oleh perusahaan besar yang jumlah populasinya kurang dari 1%.

Beberapa penelitian pernah dilakukan mengenai persepsi wajib pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pada Wajib pajak UMKM Di Kota Padang oleh Esi Rahmadini dan Charoline Cheisviyanny (2019) dari penelitian ini menunjukan tingkat pemahaman wajib pajak UMKM yang belum begitu baik terhadap penerapan aturan pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 yang sudah berjalan satu tahun lebih dari awal penerapannya. Terbukti dengan banyaknya wajib pajak yang mengaku tidak tahu tentang perubahan aturan ini selain dari tariff yang turun dari 1% menjadi 0,5%.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. Menurut George Boeree dalam bukunya menjelaskan bahwa *Obedience* (kepatuhan) didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesabaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan. (Siat dkk. (2013)).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan Formal dan material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2015, 12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “ *Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008, 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang-orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari Rakyat kepada Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adannya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur

mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Dipperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Maksud dan Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelegaraan negara.

Tujuan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c. Terciptanya kondisi kontrol social dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pada Bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0.5% dan mulai berlaku per 1 juli 2018.

Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Tujuan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 adalah sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Peraturan yang berubah dari PP No. 46

Peraturan yang berubah dari PP No. 46 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tariff.
2. Penambahan ketentuan jangka waktu.
3. Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan).
4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
5. Penyesuaian Pengecualian Subjek yang dikenai PP.
6. Penegasan omzet untuk WP OP status PH dan MT.
7. Penambahan cara penyetoran dipotong/dipungut.

Peraturan yang Tetap

Peraturan yang tetap terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Batasan Omzet.
- b. Dasar Pengenaan Pajak.
- c. Pengecualian Objek Pajak.

METODE PENELITIAN

Target penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang menggunakan PP 23/46 yang terdaftar di KPP Pratama Karangpilang Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dari data yang diperoleh dengan mengukur atau menghitung secara langsung dalam bentuk angka- angka dan kemudian disajikan berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data berupa butir-butir pertanyaan yang dibagikan kepada seluruh responden UMKM pada KPP Pratama Karang Pilang Surabaya yang berkaitan dengan variable implementasi PP 23/46 pajak UMKM.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisa

Hasil analisa yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1, 2, dan 3.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan asumsi bahwa kepatuhan adalah norma-norma sosial dan sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. (Puspita dkk, 2016).

Tabel 1
Rekapitulasi Kuisioner
Analisis Implementasi PP 23/46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM
Pada KPP Karangpilang

Responden	Kepatuhan										£
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	442
2	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	41
3	5	5	5	5	2	2	5	4	5	43	
4	5	5	4	5	4	4	3	4	5	5	44
5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
6	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37
7	5	5	5	5	4	4	3	4	5	5	45
8	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	41
9	5	4	4	4	5	5	3	4	4	4	42
10	5	5	4	4	4	3	5	3	4	4	41
11	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
12	4	4	4	5	5	5	3	3	4	5	42
13	5	5	5	4	3	3	5	4	3	4	41
14	4	5	5	3	3	4	5	4	5	5	43
15	5	4	4	4	3	4	3	3	3	5	38
16	5	5	4	4	4	5	4	3	3	3	40
17	5	4	4	3	4	4	4	5	5	5	43
18	4	4	5	5	3	3	3	4	5	3	39
19	5	5	3	3	3	3	3	4	4	4	37
20	5	5	3	3	3	4	4	4	5	5	41
	£										828

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, (2021)

Tabel 2
Rekapitulasi Kuisioner
Analisis Implementasi PP 23/46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM
Pada KPP Karangpilang

Responden	Implementasi							£	Implementasi							£		
	PP 46 Tahun 2013								PP 23 Tahun 2018									
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7			
1	3	4	5	3	3	3	3	24	3	4	3	4	3	4	3	24		
2	3	4	4	4	3	4	2	24	4	4	3	4	4	4	3	26		
3	5	5	5	5	4	3	5	32	5	5	5	5	5	3	3	31		
4	4	4	4	3	4	3	4	26	4	4	4	3	4	3	4	26		
5	4	4	4	4	4	5	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28		
6	4	5	5	5	4	4	4	31	4	4	5	4	5	4	5	31		
7	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	3	4	3	3	25		
8	4	4	4	3	4	3	4	26	4	4	4	4	4	4	4	28		
9	4	3	4	3	4	3	4	25	4	4	5	4	5	3	3	28		
10	4	5	4	4	4	3	4	28	4	3	3	4	5	3	3	25		
11	4	4	2	3	4	4	3	24	4	4	4	4	4	5	4	29		
12	5	4	5	4	5	3	2	28	4	4	3	3	3	4	4	25		
13	5	4	4	4	3	4	5	29	4	4	5	5	4	4	3	29		
14	3	4	4	5	3	5	4	28	4	4	5	3	3	4	4	27		
15	4	3	4	5	4	3	3	26	4	5	4	4	4	3	3	27		
16	4	3	3	4	3	4	3	24	3	5	5	3	3	5	4	28		
17	3	5	3	4	4	3	3	25	4	3	3	3	4	4	3	24		
18	4	5	4	4	4	2	4	27	5	4	4	5	4	4	5	31		
19	4	4	5	5	4	4	4	30	3	4	3	3	4	4	5	26		
20	5	4	4	3	3	4	4	27	4	4	4	5	3	4	5	29		
£								539								547		

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, (2021)

Tabel 2
Rekapitulasi Kuisioner
Analisis Implementasi PP 23/46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM
Pada KPP Karangpilang

Responden	Hambatan				£
	1	2	3	4	
1	4	3	3	3	13
2	4	5	4	4	17
3	5	4	3	3	15
4	3	3	4	3	13
5	4	5	5	4	18
6	3	3	3	3	12
7	3	3	3	3	12
8	4	4	4	4	16
9	4	5	4	5	18
10	4	3	3	3	13
11	4	4	2	4	14
12	4	4	4	4	16
13	4	5	4	5	18
14	3	3	3	5	14
15	3	3	3	3	12
16	3	2	4	3	12
17	5	4	3	4	16
18	3	3	5	3	14
19	4	3	4	3	14
20	4	3	4	2	13
£					290

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, (2021)

Tabel 4

Kepatuhan Wajib Pajak Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	£	%
Sangat Setuju	69	35,02
Setuju	93	47,2
Kurang Setuju	33	16,75
Tidak Setuju	2	1,01
Sangat Tidak Setuju	0	0

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4 menunjelaskan bahwa sebanyak 93 atau 47,2 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju Kepatuhan Wajib Pajak dimana wajib pajak patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. (Sari Zawitri dan Elsa Sari Yuliana, 2016).

Implementasi PP 23/46

Implementasi PP 23/46 adalah penyediaan sarana oleh pemerintah untuk melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan pemerintah 23/46. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa sebanyak 75 atau 54,34% responden menyatakan setuju dengan pernyataan implementasi PP 46 Tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Responden Setuju dalam implementasi PP 46 Tahun 2013.

Walaupun 54,34% responden setuju dengan implementasi PP 46 Tahun 2013 tetapi tingkat kepatuhannya belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini mendorong Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu PP 23 Tahun 2018.

Tabel 6 menjelaskan bahwa ada sebanyak 78 atau 55,71% responden menyatakan setuju dengan pernyataan implementasi PP 23 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Responden setuju dengan implementasi PP 23 Tahun 2018.

Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah dari PP 46 Tahun 2013 ke PP 23 Tahun 2018 terdapat peningkatan kepatuhan dari WP UMKM.

Tabel 5

Implementasi PP 23/46 Rekapitulasi Jawaban Responden PP 46 Tahun 2013

Kriteria	£	%
Sangat Setuju	25	18,11
Setuju	75	54,34
Kurang Setuju	34	24,63
Tidak Setuju	4	2,89
Sangat Tidak Setuju	0	0

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

**Tabel 6
PP 23 Tahun 2018**

Kriteria	£	%
Sangat Setuju	25	17,85
Setuju	78	55,71
Kurang Setuju	37	26,42
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

**Tabel 7
Hambatan Implementasi PP 23/46 Rekapitulasi Jawaban Responden**

Kriteria	£	%
Sangat Setuju	11	13,75
Setuju	31	38,75
Kurang Setuju	35	43,75
Tidak Setuju	3	3,75
Sangat Tidak Setuju	0	0

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Hambatan Implementasi PP 23/46

Hambatan adalah kesulitan atau halangan ditemui dalam implementasi PP 23/46. Hambatan WP OP UMKM dalam implementasi PP 23/46 kurang pengetahuan dan kurangnya pemahaman WP terhadap Peraturan Pemerintah yang sedang berlaku.

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 35 atau 43,75% responden menyatakan kurang setuju dengan pernyataan atas hambatan dalam implementasi PP 23/46. Hal ini menunjukkan bahwa Responden tidak terlalu mengalami hambatan dalam implementasi PP 23/46. Wajib pajak membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan/peraturan perpajakan. Wajib pajak yang dinyatakan tidak patuh belumlah tentu karena wajib pajak tersebut sengaja melanggar peraturan yang ada, namun karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian wajib pajak mengenai suatu peraturan pajak sehingga wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang tidak benar. (Intan Khrisna, 2012).

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang adalah Patuh. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang menyatakan setuju sebesar 47,2% dari responden memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa Responden menyadari bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan dan perkembangan suatu negara.

Indikator implementasi PP 23/46 Pajak UMKM rata-rata 54,34% dan 55,71% responden setuju apabila implementasi PP 23/46 adalah penerapan kedua peraturan pemerintah ini membuat pelaku UMKM dapat dengan mudah membayar pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya. Implementasi peraturan pemerintah No.46/2013 terhadap UMKM dikota Surabaya memang memberi kepastian terhadap besaran tarif pajak, tetapi tidak menunjukan adanya asas keadilan disaat wajib pajak mengalami kerugian didalam usaha yang terekam dalam pembukuannya. Sisi lain yang perlu dipahami, UMKM perorangan dan

badan usaha telah membuat pembukuan dengan tertib dan melakukan perhitungan PPh. Peraturan 23 Tahun 2018 diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yakni PP No. 46 tahun 2013 yang dinilai memiliki sejumlah kekurangan, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini. Hal paling menjadi sorotan adalah perubahan pengenaan tarif PPh Final dari semula 1% menjadi 0,5%. Melalui peraturan ini, pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Meskipun demikian, ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam indikator hambatan, rata-rata 43,75% responden kurang setuju apabila hambatan-hambatan yang ada dalam pernyataan membuat Wajib Pajak UMKM tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sebagian besar kendala dalam kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap perpajakan disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan membuat pembukuan.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu: (1) Ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya kewajiban perpajakan dan sumber daya yang digunakan dalam mengurus perpajakan menjadi hambatan dalam implementasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (2) Pelaku UMKM menerima PP 23 Tahun 2018 dengan gembira karena adanya penurunan pajak dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya kebijakan yang baru pelaku UMKM termotivasi untuk mengembangkan usahanya.(3) Untuk kepatuhan Wajib Pajak lebih banyak menyatakan setuju yang berarti kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan asumsi bahwa kepatuhan adalah norma-norma sosial dan sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara.(4) Untuk Implementasi PP 23/46 lebih banyak menyatakan setuju yang berarti penyediaan sarana oleh pemerintah untuk melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan pemerintah 23/46. (5) Untuk hambatan PP 23/46 lebih banyak menyatakan kurang setuju yang berarti kesulitan atau halangan ditemui dalam implemetasi PP 23/46. Saran bagi wajib pajak yang menjadi Responden dalam penelitian ini, sebaiknya lebih memahami tujuan dan manfaat dari peraturan Perpajakan yang terbaru khususnya Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk kedepannya untuk terus melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak agar pemahaman mereka terhadap perpajakan khususnya Wajib Pajak UMKM dapat lebih luas agar sistem kerja dapat terus berjalan semestinya dan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah, serta menambah motivasi UMKM dalam menjalankan usahanya dengan adanya dukungan kebijakan yang sejalan. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat

melakukan penelitian dengan aspek yang lebih luas, dengan jumlah populasi dan sampel yang lebih banyak, serta melakukan penelitian terhadap aspek yang belum diteliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunggio, Anggraeni Jelly, dkk. 2017. Analisis penerapan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah pajak wajib pajak pajak dan penerimaan PPH Pasal 4 ayat (2). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2) 2017 140-148 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia.
- Debby Farihun Najib. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (*Study of KPP Malang Utara' Individual Tax Payers*). Jalan Veteran 15 Malang. <https://www.pajak.go.id/id/index-pajak>.
<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini- hitungannya>.
- Mardiasmo 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo 2016, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2016, Andi, Yogyakarta.
- Ningrum, Mulya Yuni, dkk. 2016. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak sektor UMKM (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol 10 No.1 2016. *Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*. Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Rahmawati, Arina dan Gugus Irianto, 2019. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Mengenai Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak UMKM yang 15 Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

- Rahmadini, Esi dan Charoline Cheisviyanny, 2019. Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No.4, Seri A, November 2019, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Soemitro, Rochmat, 2010, *Dan Dasar Perpajakan 1*, Refika, Bandung. Tjiali, Widya, 2015. *Analisis Penerapan Penerapan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1.
- Undang-Undang No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yanti, Darma, dkk. 2020. *Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018*. Vol. 14, No.2, Juli 2020. ISSN: 1978-4392. E-ISSN: 2685-7030. Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera selatan, Indonesia.